

# Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti

## ABSTRAK

*Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa dan overkriminalisasi atas dasar jenis kelamin dan gender. Dalam perkembangannya isu mengenai perlakuan diskriminatif, stereotip gender dan overkriminalisasi terhadap perempuan dalam sistem peradilan semakin marak, walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan suatu hal yang sukar didapatkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk mengetahui juga menganalisa hambatan dalam mengimplentasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif spesifikasi deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder (penelitian kepustakaan). Data yang telah diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia*

*melalui perangkat hukum yang ada salah satunya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum tetapi belum dapat terimplementasi dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang terjadi di lapangan dan terkadang aparat penegak hukum sendiri yang tidak menerapkan peraturan terkait perlindungan hukum bagi perempuan itu sebagaimana mestinya. Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit terkait perlindungan hukum bagi perempuan dan dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dengan cara sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasinya disertai dengan pengawasan dan evaluasi, jangan sampai PERMA ini hanya menjadi pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan dan diperlukan pemahaman yang sama antar lembaga aparat penegak hukum untuk menjamin kesetaraan gender tersebut terlaksana di setiap tahap proses penyelesaian perkara.*

**Kata Kunci:** Perempuan, Perlindungan Hukum, Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum

## Pendahuluan

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara menjadi salah satu hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke-4 Pasal 28 huruf D ayat (1).

Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria.<sup>1</sup> Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, tetapi pada kenyataannya, perempuan jarang sekali mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi perempuan merupakan

suatu hal yang sukar didapatkan.<sup>2</sup>

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada Laporan Catatan Tahunan 2019 menyebutkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA.

Data Laporan Catatan Tahunan 2019 diatas menggambarkan bahwa diskriminasi dan hambatan yang terjadi bahkan bukan hanya dalam kasus kekerasan seksual atau tindak

---

1 Moempoeni Martojo, Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, hlm 2

2 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), General Recommendation No 33 on Women's Access to Justice, dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2015.

pidana lainnya namun terjadi juga dalam berbagai perkara. Meskipun berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur perlindungan terhadap perempuan, pada kenyataannya mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah hal yang mudah.

Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan berhadapan dengan Hukum

Secara yuridis, perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan terdiri dari 2 (dua) perangkat hukum. Yaitu, perangkat hukum

nasional dan internasional. Negara juga menjamin hak konstitusi setiap warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga negara termasuk hak perempuan berhadapan dengan hukum merupakan upaya negara untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak-hak warga negara termasuk hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, di antaranya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Hak untuk memperoleh keadilan termasuk bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan, di antaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17. Kemandirian dan objektivitas hakim tanpa campur tangan pihak lain dalam memutuskan suatu perkara sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHAP sebagai hukum acara dalam sistem peradilan pidana merupakan pedoman dalam memeriksa perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, berkewajiban memberi akses kepada perempuan untuk memperoleh keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Akses memperoleh keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum diakomodir negara dengan Peraturan Mahkamah

<sup>3</sup> Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: AIPJ, 2018, hlm. 10.

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.

## **2. Hambatan yang dihadapi**

### **Pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.**

Hambatan penegak hukum dalam mengimplmentasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terdapat inkonsistensi persepsi hakim terkait proses peradilan yang melibatkan perempuan, yakni melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang justru menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dan kurang adanya pengawasan ketat dan evaluasi, karena bagaimana pun juga penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender juga menjadi salah satu hambatan yang nyata terhadap praktik mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Dalam beberapa kasus hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dan cenderung memojokkan korban dengan menjabarkan perbuatan-perbuatan korban yang dinilainya

melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksual korban, hal ini dianggap justru membuat korban semakin sulit memperoleh keadilan. Belum lagi permasalahan perbedaan pandangan antar hakim dalam memutus hukuman terhadap perempuan dalam hal terdapat relasi kuasa, dari beberapa putusan tersebut terlihat secara jelas tidak adanya pedoman yang jelas bagi hakim untuk memeriksa perkara yang berkaitan dengan adanya ketimpangan gender antara pelaku dengan korban dalam konteks ini perempuan.

Kriminalisasi terhadap perempuan korban overkriminalisasi harus dihentikan karena akan melanggengkan praktik kekerasan dan membuat perempuan yang menjadi korban semakin enggan melaporkan kasusnya. Alih-alih mendapatkan keadilan, perempuan korban kekerasan dalam proses peradilan selama ini justru menjadi korban untuk kedua kalinya. Banyaknya kejadian overkriminalisasi yang terjadi pada perempuan membuat perempuan semakin sulit mendapat akses keadilan.

## **3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017.**

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dari implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 diperlukannya sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai implementasi Perma ini disertai dengan pengawasan dan evaluasi, karena bagaimana pun juga penanganan perkara oleh hakim yang tidak sensitif gender jelas kerap terjadi. Jangan sampai Perma ini hanya menjadi

pedoman manis tanpa implementasi karena semakin perempuan mengalami diskriminasi dan/atau stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Selain itu, perlunya memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud di atas, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan, ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku

atau meringankan hukuman pelaku dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, dan mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi, Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan Analisis Gender secara komprehensif.

## Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum nampaknya belum dapat

terimplementasi dengan baik, karena pada kenyataannya masih banyak perempuan di Indonesia yang berhadapan dengan hukum sangat sulit mendapat akses keadilan meskipun di Indonesia sendiri telah menerbitkan perangkat hukum nasional dan perangkat hukum internasional seperti, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination All of Forms Discrimination Against Women/ CEDAW) dan perangkat hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan j.o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan perlindungan

hukum, tetapi akses keadilan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan masih sukar didapatkan, dan terkadang para penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian yang notabeneanya berhadapan langsung di lapangan bahkan seorang hakim pun tidak mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan adanya hambatan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara mensosialisasikan perangkat hukum terkait perlindungan hukum bagi perempuan khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 kepada para hakim bahkan penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian pun diperlukan memahami substansi yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 agar terwujud sistem peradilan dan produk hukum yang pro akan gender.

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahid Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Bhasin, Kamla & Khan, Nighat Said, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme Dan Relevansinya*, terjemahan S. Herlina Jakarta: Gramedia Pustaka, 1995.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mosse Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- Nugroho Riant. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.